

PEDOMAN PELAPORAN - KEGIATAN DAERAH

2024

PB NO. 9, BD NO.30 /2024: 9 HLM

PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan untuk menjamin berjalannya program/kegiatan pembangunan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan; Berdasarkan hal tersebut perlu adanya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ; Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurangkurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Jenis laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. laporan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. laporan Realisasi Fisik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- c. laporan kemajuan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. laporan kinerja Perangkat Daerah.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2024 dan ditetapkan 31 Juli 2024
- Jumlah Halaman : 9 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 2